



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan yang diajukan oleh:

ALBERTUS YOSEP,

Tempat / Tanggal lahir Parepare, 9 Maret 1972, Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Jalan Bukit Indah RT/RW 004/008, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SAHARUDDIN, S.H dan DARMAWATI YUSRIANI, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Panorama Indah, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor : 249/SK/HK/XII/2023/PN Pre, tertanggal 19 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 22 Desember 2023 dengan register Nomor : 135/Pdt.P/2023/PN Pre, telah mengajukan Permohonan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, datang menghadap Kuasa Pemohon dan Kuasa Pemohon menyatakan permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor : 135/Pdt.P/2023/PN Pre, secara lisan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Psal 271 RV maka terhadap permohonan, pencabutan permohonan tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare untuk mencoret perkara Nomor : 135/Pdt.P/2023/PN Pre, dari daftar register perkara perdata Permohonan yang sedang berjalan;

Hal 1 dari hal. 2 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Pre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini bebaskan kepada Anggaran Negara yakni pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 03 Pengadilan Negeri Pare-pare Tahun Anggaran 2023, Nomor DIPA-005.03.2.099493/2023, tanggal 30 November 2022, tentang Pembebanan Biaya Perkara Pada Anggaran Negara Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Pare-Pare;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Permohonan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Pre;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pare-Pare untuk mencoret perkara Permohonan Nomor : 135/Pdt.P/2023/PN Pre, dari daftar register perkara Perdata Permohonan Pengadilan Negeri Pare-Pare;
3. Membebaskan biaya permohonan ini pada Anggaran Negara yakni pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 03 Pengadilan Negeri Pare-pare Tahun Anggaran 2023, Nomor DIPA-005.03.2.099493/2023, tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp50.000.00,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare untuk mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Arifuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare serta dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

Arifuddin, S.H.

ttd

Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pemberkasan : Rp. 45.000,-

Penggandaan : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).-

Hal 2 dari hal. 2 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Pre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)